



Domenica Venesia
Christine Gultom¹
Roida Nababan²

EFEKTIVITAS MEDIA ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA NON-LITIGASI

Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan media elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi. Penelitian ini berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial . Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penggunaan media elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta menilai keabsahan hasil penyelesaiannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media elektronik efektif mempercepat penyelesaian sengketa, menghemat biaya, dan memudahkan akses para pihak. Namun aspek keabsahan hukum masih lemah karena belum adanya regulasi komprehensif yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap hasil kesepakatan elektronik.

Kata Kunci: Hubungan Industrial, Media Elektronik, Non-Litigasi

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed the dispute resolution system, including the settlement of industrial relations disputes through non-litigation mechanisms. The use of electronic media represents an innovative approach to achieving a more efficient and accessible mediation process for the parties involved. This study refers to Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022 concerning Electronic Mediation and Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes, which serve as the legal basis for implementing electronic-based mediation in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of using electronic media in resolving industrial relations disputes through non-litigation mechanisms and to assess the legal validity of its outcomes under Indonesian law. The research employs a normative juridical method, using a literature study approach based on primary and secondary legal materials. The results indicate that, first, the use of electronic media is effective in accelerating dispute resolution, reducing costs, and improving access for the parties. Second, from a legal standpoint, the validity of electronic mediation outcomes remains weak, as there is no comprehensive regulation that grants executive power to agreements reached through electronic means.

Keywords: Industrial Relations, Electronic Media, Non-Litigation

PENDAHULUAN

Di era digital, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma penyelesaian sengketa di berbagai bidang hukum, termasuk dalam ranah hubungan industrial. Digitalisasi menuntut sistem hukum untuk beradaptasi, salah satunya dengan memanfaatkan media elektronik dalam mekanisme penyelesaian perselisihan. Perselisihan antara pekerja dan pengusaha adalah bagian dari dinamika ketenagakerjaan dalam konteks hubungan industrial. Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat bahwa

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan
email: domenica.gultom@student.uhn.co.id , roidanababan@uhn.co.id

sepanjang tahun 2024 terjadi 7.540 kasus perselisihan hubungan industrial, dengan tingkat penyelesaian melalui mediasi mencapai 57,19% atau sekitar 4.312 kasus. Jumlah kasus meningkat tajam menjadi 42.385 bahkan pada semester pertama tahun 2025 didominasi dengan kasus-kasus perselisihan karena PHK. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa harus dioptimalkan untuk menjadi lebih cepat, efektif, dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditetapkan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia., yang penyelesaiannya dilakukan melalui bipartit, mediasi, konsiliasi/arbitrase, sampai Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam praktiknya, mediasi terbukti efektif dibandingkan mekanisme lain, baik dari segi kecepatan penyelesaian maupun tingkat kepuasan para pihak. Selain itu, mediasi juga mampu menjaga hubungan industrial agar tidak semakin memburuk. Transformasi digital dalam penyelesaian sengketa semakin berkembang setelah pandemi COVID-19. Mahkamah Agung merespons dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan mediasi secara online. Menurut Amalia dan Ramdan Online Dispute Resolution (ODR) menjadi pilar sistem peradilan modern yang lebih inklusif dan dapat memperluas akses keadilan. Namun, implementasi di lapangan tidak selalu sejalan dengan regulasi. Mutmainah dalam studinya menemukan masih adanya hambatan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan mediator, dan isu kepercayaan para pihak.

Pertanyaan penting mengenai sejauh mana media elektronik dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan muncul karena ada perbedaan antara peraturan dan praktik penerapan. Kajian-kajian terdahulu cenderung berfokus pada mediasi elektronik secara umum, tanpa memberikan perhatian mendalam terhadap karakteristik khusus perselisihan hubungan industrial yang sarat dengan dimensi ekonomi, sosial, serta ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk dieksplorasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi dan efektivitas media elektronik dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penggunaan media elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara non-litigasi dan untuk mengetahui bagaimana keabsahan hasil penyelesaian sengketa menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di era digital, meningkatkan akses keadilan bagi pekerja dan pengusaha, serta mengurangi beban peradilan melalui mekanisme yang lebih modern, efisien, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan media elektronik. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah metode yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta memadukannya bersama dengan data studi kepustakaan mengenai praktik mediasi elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan media elektronik dalam penyelesaian konflik hubungan industrial secara non-litigasi di Indonesia, serta bagaimana keabsahan hasil penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui media elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menganalisis komponen hukum untuk menjawab permasalahan terkait efektivitas dan keabsahan hukum penggunaan media elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bahan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang membahas Online Dispute Resolution (ODR) dan hukum ketenagakerjaan. Pendekatan ini menginterpretasikan norma hukum secara sistematis, serta memadukan analisis regulasi

dengan telaah data mengenai praktik mediasi elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah didokumentasikan dalam studi-studi terdahulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), di mana penelitian difokuskan pada penelaahan dokumen dan literatur. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis. Peneliti menginterpretasikan norma-norma hukum yang ada untuk menemukan keterkaitannya dengan isu penggunaan media elektronik. Tujuan akhir dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi potensi kekosongan hukum (legal vacuum) dalam regulasi yang berlaku saat ini dan menarik kesimpulan yang logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penggunaan Media Elektronik Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Non-Litigasi di Indonesia

Penggunaan media elektronik dalam penyelesaian perselisihan di dalam hubungan industrial yang dimana merupakan adaptasi yang virtual dari proses Alternative Dispute Resolution (ADR) tradisional yang memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan negosiasi, mediasi, dan arbitrase tanpa pertemuan tatap muka. Online Dispute Resolution (ODR) mencakup berbagai modalitas seperti e-negotiation, e-mediation, dan e-arbitration yang dirancang untuk intake kasus, pertukaran dokumen, sidang sinkron, dan pembuatan kesepakatan digital. Dalam konteks hukum Indonesia, implementasi media elektronik telah mendapat landasan yuridis melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2022 tentang mediasi online yang menetapkan asas-asas dasar seperti sukarela, rahasia, efektivitas, keamanan, dan aksesibilitas. Peraturan ini mengatur pelaksanaan mediasi elektronik dalam proses peradilan dan menetapkan standar operasional yang dapat diadaptasi untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dari segi kelembagaan, berbagai instansi telah melakukan uji coba implementasi sistem digital seperti platform Siduta di Dinas Tenaga Kerja daerah dan fitur e-court di pengadilan, yang menunjukkan model operasional yang layak untuk sengketa hubungan industrial. Namun demikian, implementasi arbitrase online masih menghadapi tantangan interpretasi hukum terkait UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memerlukan klarifikasi legislatif atau amandemen untuk memastikan status hukum putusan arbitrase elektronik.

ODR secara signifikan mengurangi waktu penyelesaian sengketa dibandingkan dengan proses ADR tatap muka dan litigasi konvensional karena kemampuan prosedur yang diperlakukan. Efisiensi waktu ini menjadi keunggulan utama media elektronik, terutama dalam konteks perselisihan hubungan industrial yang seringkali membutuhkan penyelesaian cepat untuk menjaga kesejahteraan operasional perusahaan maupun pekerja.

Apabila diidentifikasi dari aspek biaya, pengimplementasian hal ini sangat menguntungkan pihak yang bersengketa dalam pengurangan biaya operasional, termasuk biaya administrasi, transportasi, dan kehilangan jam kerja dibandingkan dengan sidang konvensional. Terkait aksesibilitas, mekanisme digital dan platform seperti Siduta di kantor Disnaker lokal telah meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna di sekitar pusat administrasi. Namun, ada kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan serta rendahnya literasi digital membatasi jangkauan di daerah terpencil. ODR dan ADR virtual menghasilkan peningkatan efisiensi penyelesaian dan pengurangan biaya tingkat kepuasan pihak yang lebih tinggi dan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan sidang konvensional

Hambatan implementasi terpusat pada ketidakpastian hukum, kendala infrastruktur, masalah pembuktian dan keberlakuan, serta isu kapasitas manusia dan kepercayaan. Ambiguitas regulasi menjadi tantangan utama karena ketentuan saat ini (UU APS, UU No.30/1999) dirancang untuk proses tatap muka dan memerlukan klarifikasi untuk aplikasi digital. Keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah dengan konektivitas internet yang buruk, menjadi hambatan teknis yang signifikan dalam implementasi media elektronik secara merata di seluruh Indonesia.

Masalah pembuktian dan autentikasi dokumen elektronik juga menjadi kendala serius, mengingat perlunya kepastian hukum terhadap validitas kesepakatan dan putusan yang

dihadirkan melalui media elektronik. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi dan kepercayaan terhadap sistem elektronik masih menjadi faktor penghambat adopsi yang lebih luas.

Metode elektronik non-litigasi mempertahankan keunggulan substantif ADR (konsensual, lebih cepat, potensi win-win solution), metode ini juga umumnya memperpendek linimasa dan menurunkan biaya langsung/tidak langsung seperti biaya perjalanan, tempat, administratif). Dari segi dinamika hasil dan kepuasan pihak, mediasi cenderung menghasilkan tingkat penyelesaian dan kepuasan pihak yang lebih tinggi dalam hubungan industrial; mode digital dapat membantu mempertahankan keunggulan tersebut apabila didukung dengan regulasi yang mumpuni. Namun, dalam hal keberlakuan dan formalitas hukum, kesepakatan non-litigasi memiliki kekuatan mengikat ketika pihak menyetujui dan bukti ada, dan dapat memperoleh kekuatan eksekutorial jika didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial.

Amandemen UU APS dan norma terkait atau penerbitan peraturan pelaksana diperlukan untuk secara eksplisit mengizinkan ADR elektronik, mendefinisikan status putusan dan keberlakuan, serta menyerlaskan dengan aturan ITE dalam hal pembuktian. Investasi infrastruktur dan digital harus diprioritaskan tenaga kerja dan pengadilan terpencil, serta pembangunan kapasitas dan aturan prosedural mencakup pelatihan mediator, arbiter, dan staf administratif dalam alat digital dan etika prosedural online yang jelas untuk bukti, tanda tangan digital, dan catatan.

2. Keabsahan Hasil Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Secara Non-Litigasi Melalui Media Elektronik Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada intinya belum secara tegas mengatur posisi penyelesaian konflik perselisihan hubungan dengan pihak industrial melalui online atau didalam penggunaan media elektronik lainnya di Indonesia. Namun, jika dianalisis secara mendalam, terdapat ketentuan regulasi yang membuka ruang bagi tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan berbasis media elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (3), "jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase disepakati dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman harus disertai dengan catatan penerimaan oleh masing-masing pihak."

Inti dari pasal yang disebutkan yaitu penyelesaian PHI (Perselisihan Hubungan Industrial) secara non-litigasi di Indonesia memiliki potensi untuk direalisasikan, asalkan didasari oleh kemauan dan kesukarelaan para pihak yang berselisih. Meskipun pasal ini membuka peluang bagi Indonesia dalam mengadopsi mediasi online, pada praktiknya, proses ini belum bisa dilakukan dengan lancar karena belum ada regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan dan status hukum penyelesaian PHI secara daring. Akibatnya, tidak mengherankan jika berbagai kendala terus muncul secara berulang. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakpastian apakah penyelesaian sengketa alternatif dapat didaftarkan di pengadilan negeri. Hal ini sejalan dengan Gatot Soemartono yang mengatakan bahwa kesepakatan mediasi baru hanya akan menjadi mengikat secara yuridis setelah didaftarkan di pengadilan negeri. Baik Undang-Undang No.30/1999 maupun Undang-Undang No.2/2004 dapat ditafsirkan sebagai pengakuan implisit bahwa mediasi daring adalah mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial. Meskipun begitu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada dasarnya mengakui integrasi mediasi online dalam program e-court. Peraturan Mahkamah Agung, Pasal 5, Ayat 3, menyatakan:

"Konferensi Mediasi bisa dilakukan melampaui media komunikasi audio visual jarak jauh yang mengizinkan semua dari pihak saling dapat melihat dan mendengar kan dengan secara langsung serta dalam berpartisipasi di pertemuan tersebut." Dari ketentuan ini, penyelesaian sengketa hubungan industrial berbasis internet sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa menjadi sangat layak untuk diterapkan.

Arbitrase, konsiliasi, serta mediasi dalam konteks penyelesaian sengketa hubungan industrial adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang dilakukan sebelum pihak yang keberatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sementara itu, mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 merujuk pada

proses mediasi di pengadilan, yaitu dilakukan setelah gugatan diajukan, di mana hakim yang menangani perkara mengharuskan setiap pihak untuk menjalani proses mediasiKesepakatan bersama berupa kesepakatan yang dihasilkan pada saat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan sedikitpun tidak memiliki kekuatan hukum, kecuali jika didaftarkan dan ditetapkan sebagai akta perdamaian di hadapan Pengadilan. Setelah penyelesaian sengketa hubungan industrial dengan jalur mediasi, konsiliasi, atau arbitrase menghasilkan titik terang dari kedua belah pihak, maka akan dibentuk Akta Perjanjian Bersama yang di bubuh tandatangan oleh kedua belah pihak dihadapan pihak ketiga. Akta Perdamaian atau akta van dading wajib tercatat secara resmi di Pengadilan Hubungan Industri di Pengadilan Negeri sesuai dengan yurisdiksi tempat perjanjian dibuat. Perjanjian Perdamaian yang telah diakui dan ditetapkan sebagai akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang sah. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 secara eksplisit mengatur prosedur ini, yang pada dasarnya mengharuskan para pihak hadir secara langsung selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak secara spesifik mengatur kekuatan hukum dari hasil penyelesaian diluar pengadilan jika dilakukan secara online atau melalui media elektronik audiovisual. Terlepas dari kenyataan bahwa Pasal 5 ayat (3) PERMA No.3/2022 tentang Mediasi di dalam Pengadilan Secara Elektronik memungkinkan penyelesaian alternatif melalui proses mediasi yang dilakukan online, dalam realitasnya, pelaksanaan mediasi online masih menimbulkan banyak keraguan dan kesulitan karena belum adanya aturan peraturan pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui media elektronik. Yang lebih krusial lagi, landasan hukum untuk penyelesaian sengketa secara online akan memengaruhi validitas hasil akhirnya. Kurangnya regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penyelesaian sengketa secara daring menjadi isu mendesak yang perlu segera ditangani. Terutama mengingat jarak lokasi antarpihak yang berkonflik, aksesibilitas lokasi tempat kerja, serta distribusi fasilitas dan infrastruktur yang tidak merata. Jarak yang jauh menyulitkan pertemuan negosiasi atau mediasi, sementara infrastruktur yang kurang memadai dapat memperlambat proses penyelesaian karena kendala transportasi dan komunikasi sehingga membatasi kegiatan berkumpul atau bertemu secara langsung

SIMPULAN

Efektivitas media elektronik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial non-litigasi di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan proses penyelesaian sengketa. Penggunaan media elektronik terbukti efektif dalam mempercepat proses penyelesaian, mengurangi biaya operasional, serta menyediakan kemudahan bagi kedua belah pihak yang berselisih, sejalan dengan prinsip penyelesaian yang cepat, sederhana, dan murah sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) melalui media elektronik juga mendukung fleksibilitas waktu dan tempat, sehingga memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus bertatap muka secara fisik, yang sangat relevan di era digital dan pasca-pandemi COVID-19. Namun dari aspek keabsahan hukum, ditemukan adanya kekosongan hukum yang signifikan dalam implementasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui media elektronik. Belum ada regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme, prosedur, dan tata cara penyelesaian sengketa hubungan industrial non-litigasi secara elektronik, terutama terkait prosedur pendaftaran perjanjian bersama hasil kesepakatan agar memiliki kekuatan eksekutorial. Ketiadaan payung hukum yang pasti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menghambat efektivitas penerapan media elektronik dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan segera adanya regulasi khusus yang memberikan kepastian hukum, melegitimasi hasil kesepakatan yang dicapai melalui media elektronik, dan mengatur secara detail prosedur teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbasis elektronik, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak yang menggunakan mekanisme ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Santoso, Aris Prio Agus. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan & Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Amalia, A. N., & Ramdan, M. (2024). Online Dispute Resolution (ODR): Pillar of a Modern and Inclusive Judicial System in Indonesia. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 7(11), 5329.
- Darmika, I. P. A. P., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Business Mediation in the Era of Industrial Revolution 4.0: Urgency and Orientation of Online Dispute Resolution-Based Business Mediation. *Syiah Kuala Law Journal*, 8(2), 180.
- Dwi Handayani, Andi Risma, & Dian Septiandi. (2023). Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 78.
- Mubdi, U., & Trikusrahayu, M. (2024). Indonesia's Settlement Procedure of Small Claims: A Proposal for the Implementation of Online Dispute Resolution. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 6(1), 63.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Wawasan Yuridika*, 3(2), 194.
- Mutmainah, S. (2024). Analisis Hukum Online Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(4), 85.
- Puspasari, A., & MoHa, L. (2024). The Effectiveness of Industrial Relations Dispute Resolution Based on Law No. 2 of 2004: An Analysis of Mediation, Conciliation, and Arbitration in Various Industrial Sectors in Indonesia. *Journal of Mujaddid Nusantara*, 1(4), 187.
- Sudiarawan, K. A., Yasa, P. G. A. S., Kasih, D. P. D., et al. (2024). Formulation of Online Dispute Resolution in Realizing Fair Industrial Relations Dispute Settlement: A Comparative Study. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(2), 45.
- Sukses, E., & Prengky. (2024). Efektivitas Disnaker Kota Medan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Sengketa Tenaga Kerja. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 203.
- Wahid, S. H. (2023). Formulation of a Risk-Based Online Dispute Resolution Model for E-Commerce in Indonesia: Legal Framework and Its Application. *International Journal of Arts and Humanities Studies*, 3(2), 43.
- Wibisono, O., dkk. (2022). Pemberlakuan Arbitrase Secara Elektronik Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(7), 160.
- Yuliani, A. A., & Hamzah, D. S. (2021). Analisis Keabsahan Online Dispute Resolution Arbitrase dalam Pelaksanaannya di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 28(2), 6.

Internet

- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Agustus 2025, Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia, diakses dari <https://satadata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2341> (Tanggal 2 Oktober 2025).